



PUTUSAN

Nomor 0268/Pdt.G/2015/PA.Mrk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat sebagai berikut yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan urusan rumah tangga, alamat Blok F. 2 (Warung Saung Pakde), RT. 012, RW. 004, Kampung Marga Mulya, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, alamat semula di Jalan KPKN RT. 007, RW. 002, Kelurahan Rimba Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di dalam dan di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 23 November 2015, yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 15 halaman
Putusan No. 0268/Pdt.G/2015/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merauke Nomor 0268/Pdt.G/2015/PA.Mrk, tertanggal 23 November 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 18/07/II/2005, Seri: BH, Nomor: 0752244, tertanggal 12 Januari 2005, yang dikeluarkan oleh KUA Distrik Merauke;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kelurahan Maro, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, selama 3 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal di rumah sewa di Kelurahan Bambu Pemali, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke selama 3 tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah sewa di Jl. Raya Mandala Muli, Gang KPKN, Kelurahan Rimba Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama :
 - a. Rahmat Yogi Saputra bin Sutrisno, laki-laki, berumur 5 tahun;
 - b. Yoga Setiawan bin Sutrisno, laki-laki, berumur 1 tahun 6 bulan;Anak Penggugat dan Tergugat yang pertama ikut bersama orangtua Tergugat, sedangkan anak Penggugat dan Tergugat yang ke dua dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2007 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi yang pada intinya disebabkan karena :
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat;
 - b. Tergugat sering mabuk-mabukan yang sudah sulit untuk disembuhkan;
 - c. Tergugat bermain cinta / selingkuh dengan perempuan lain bernama Tuti yang dalam keadaan hamil, datang ke rumah kediaman milik Penggugat dan Tergugat untuk meminta pertanggungjawaban Tergugat;

Halaman 2 dari 15 halaman
Putusan No. 0268/Pdt.G/2015/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah selingkuh dengan dengan laki-laki lain tanpa alasan;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2014 disebabkan Tergugat berselingkuh lagi dengan perempuan lain yang nama panggilannya Is. Ketika Penggugat menayakan hubungan Tergugat dengan perempuan tersebut, Tergugat marah kepada Penggugat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin Penggugat. Sejak saat itu, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
6. Bahwa selama kepergian Tergugat dari rumah kediaman bersama, tersebut Tergugat tidak pernah mengirim khabar kepada Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, demikian juga Tergugat tidak meninggalkan harta untuk Penggugat, yang dapat Penggugat jadikan sebagai pengganti untuk nafkah;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain di rumah orang tua Tergugat di Jalan Raya Mandala Muli, Kelurahan Rimba Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, akan tetapi tidak bertemu, dan orang tua Tergugat mengatakan tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
8. Bahwa kepergian Tergugat seperti dijelaskan di atas telah menyusahkan Penggugat baik secara lahir maupun batin. Kepergian Tergugat tersebut sampai saat ini sudah 1 tahun lebih tanpa ada tanda-tanda akan kembali, oleh sebab itu Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 3 dari 15 halaman
Putusan No. 0268/Pdt.G/2015/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui LPP RRI Merauke, berdasarkan relaas / Surat Panggilan Nomor 0268/Pdt.G/2015/PA.Mrk. pertama pada tanggal 26 November 2015 dan kedua pada tanggal 29 Desember 2015, ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim di dalam persidangan telah mengupayakan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar dan mau rukun membina rumah tangganya kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Alat Bukti Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 18/07/II/2005, Seri: BH, Nomor: 0752244 atas nama Penggugat dan Tergugat dari Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, tanggal 12 Januari 2005, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Halaman 4 dari 15 halaman
Putusan No. 0268/Pdt.G/2015/PA.Mrk.



B. Alat Bukti Saksi:

1. Saksi pertama, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jalan Poros Tanah Miring, RT. 012, RW. 004, Kampung Marga Mulya, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke;

Dibawah sumpahnya, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah ibu Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, Saksi hadir ketika mereka menikah;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat terakhir bertempat tinggal bersama di Jalan Mandala Muli, Gang KPKN, Kelurahan Rimba Jaya, Distrik Merauke;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Rahmat Yogi Saputra, laki-laki, berumur 5 tahun dan Yoga Setiawan, laki-laki, berumur 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa, awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2007, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering mabuk-mabukan dan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bernama Tuti, bahkan dari hubungan Tergugat dengan Tuti tersebut sampai sudah punya anak 1 (satu) diluar nikah. Kemudian Tergugat selingkuh lagi dengan perempuan bernama Iis. Pada bulan Desember 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang sudah pisah tempat tinggal, tidak pernah rukun dan menjalankan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami istri selama lebih dari 1 tahun. Tergugat juga tidak datang ketika Penggugat melahirkan anak kedua Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, bentuk perselisihan Penggugat dan Tergugat adalah bertengkar mulut bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat di bagian kepala;

Halaman 5 dari 15 halaman
Putusan No. 0268/Pdt.G/2015/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi sebagai ibu kandung sudah berusaha untuk memberi nasehat kepada Penggugat agar sabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa, Tergugat sudah tidak diketahui alamat / keberadaannya, dan Penggugat sudah pernah mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa, sejak pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, Tergugat tidak pernah kirim kabar dan tidak pernah kirim nafkah untuk Penggugat;
2. Saksi kedua, umur 67 tahun, agama Khatolik, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Nusa Barong, RT. 003, RW. 004, Kelurahan Rimba Jaya, Distrik Mauke, Kabupaten Merauke;
- Dibawah sumpahnya, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak 3 tahun yang lalu, karena Saksi dulu adalah tetangga Penggugat dan Tergugat saat Penggugat dan Tergugat masih tinggal di rumah kost di Kelurahan Rimba Jaya;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, Saksi tahu dari buku nikah Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat terakhir bertempat tinggal bersama di Jalan Mandala Muli, Gang KPKN, Kelurahan Rimba Jaya, Distrik Merauke;
 - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak. Anak pertama ikut tinggal bersama orangtua Tergugat, sedangkan anak kedua ikut tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa, awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2007, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, bahkan dari hubungan Tergugat dengan perempuan lain tersebut sampai sudah punya anak 1 (satu) diluar nikah. Pada bulan Desember 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga

Halaman 6 dari 15 halaman
Putusan No. 0268/Pdt.G/2015/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang sudah pisah tempat tinggal, tidak pernah rukun dan menjalankan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami istri selama lebih dari 1 tahun. Tergugat juga tidak datang ketika Penggugat melahirkan anak kedua Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa, bentuk perselisihan Penggugat dan Tergugat adalah cek-cok mulut;
- Bahwa, Pihak keluarga sudah berusaha untuk memberi nasehat kepada Penggugat agar sabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, Tergugat sudah tidak diketahui alamat / keberadaannya, dan Penggugat sudah pernah mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, Sejak pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, Tergugat tidak pernah kirim kabar dan tidak pernah kirim nafkah untuk Penggugat;

Bahwa, Penggugat mencukupkan bukti-bukti yang diajukannya di muka persidangan dan Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara cerai gugat bagi orang yang beragama Islam di Indonesia merupakan kewenangan *absolut* Peradilan Agama;

Halaman 7 dari 15 halaman
Putusan No. 0268/Pdt.G/2015/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas / surat panggilan Penggugat, terbukti Penggugat tinggal di wilayah Kabupaten Merauke, sebagaimana alamat Penggugat dalam surat gugatan, dan Tergugat tidak diketahui lagi alamat keberadaannya, maka pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua kewenangan (kewenangan *absolut* dan kewenangan *relatif*) tersebut diatas, maka Pengadilan Agama Merauke bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *aquo* di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Tergugat telah dipanggil untuk hadir di persidangan secara resmi dan patut melalui LPP RRI Merauke, namun ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa secara *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dengan kode bukti P, Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti tertulis dengan kode bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) adalah akta autentik, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat

Halaman 8 dari 15 halaman
Putusan No. 0268/Pdt.G/2015/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, sehingga keduanya berkualitas sebagai subyek / pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg. telah mengupayakan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar mau bersabar dan rukun / membina rumah tangganya kembali dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil, dan Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan yang pada pokoknya sejak tahun 2007 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi yang pada intinya disebabkan karena :

- a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat;
- b. Tergugat sering mabuk-mabukan yang sudah sulit untuk disembuhkan;
- c. Tergugat bermain cinta / selingkuh dengan perempuan lain bernama Tuti yang dalam keadaan hamil, datang ke rumah kediaman milik Penggugat dan Tergugat untuk meminta pertanggungjawaban Tergugat;
- d. Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan;

Kemudian pada bulan Desember 2014 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat berselingkuh lagi dengan perempuan lain yang dikenal dengan panggilan Is. Ketika Penggugat menayakan hubungan Tergugat dengan perempuan tersebut, Tergugat marah kepada Penggugat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin Penggugat. Sejak saat itu, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan

Halaman 9 dari 15 halaman
Putusan No. 0268/Pdt.G/2015/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga alasan tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan, maka dalam perkara perdata umum, Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil-dalil Penggugat, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka dalil-dalil Penggugat tersebut merupakan bukti permulaan yang perlu dikuatkan dengan alat-alat bukti lainnya guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dan ketentuan dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari saksi-saksi / keluarga / orang yang dekat dengan Penggugat yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar serta dialami sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil / pengakuan Penggugat, yang dikuatkan dengan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 11 Januari 2005;
- Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering

Halaman 10 dari 15 halaman
Putusan No. 0268/Pdt.G/2015/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mabuk-mabukan dan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bernama Tuti, bahkan dari hubungan Tergugat dengan Tuti tersebut sampai sudah punya anak 1 (satu) diluar nikah. Kemudian Tergugat selingkuh lagi dengan perempuan yang dikenal dengan nama lis;

- Bahwa, pada bulan Desember 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang sudah pisah tempat tinggal, tidak pernah rukun dan menjalankan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami istri selama lebih dari 1 tahun. Tergugat juga tidak datang ketika Penggugat melahirkan anak kedua Penggugat dan Tergugat
- Bahwa Majelis Hakim sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat di muka persidangan agar Penggugat bersabar dan mau membina rumah tangganya kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak dapat dirukunkan kembali;
3. Bahwa Penggugat telah dinasihati agar mau membina rumah tangganya kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas pula, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan apabila dipaksakan atau keadaan seperti ini dibiarkan, justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim

Halaman 11 dari 15 halaman
Putusan No. 0268/Pdt.G/2015/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan dalil-dalil syar'i yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

- Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim, dan gugurlah haknya".

- Kitab Ghoyatul Maram Lil Syarh al-Majdi:

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه الفاضى طلاق

Artinya : "Dan apabila ketidak sukaan isteri terhadap suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan talak satu" ;

- Kitab Al Bayan Hal 38 ;

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadat (kerusakan) lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan (kebaikan)";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat sama dengan pendapat Muhammad ibn Umar ibn Ali Nawawi dalam Kitab *Nihayatuz Zain* Pasal *Talaq* dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis sebagai berikut:

**ومن المندوب طلاق سيئة الخلق بحيث لا يصبر على
عشرتها بأن يحصل له منها مشقة**

لا تحتمل عادة

Artinya : "Dan diantara sunnahnya perceraian adalah perceraian yang disebabkan isteri atau suami mempunyai sifat sifat yang tidak terpuji sehingga menurut nilai-nilai tradisi yang berkembang salah satu di antara suami atau isteri tidak mampu lagi melangsungkan kehidupan rumah tangganya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dan telah terbukti

Halaman 12 dari 15 halaman
Putusan No. 0268/Pdt.G/2015/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dihubungkan dengan Pasal 149 R.Bg., sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 07 Tahun 1989, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan. Berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka dibebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai

Halaman 13 dari 15 halaman
Putusan No. 0268/Pdt.G/2015/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Kamis, tanggal 31 Maret 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah, oleh kami Nur Muhammad Huri, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Amni Trisnawati, S.HI., M.A. dan Hasan Ashari, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Ahmad Rifqi, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Nur Muhammad Huri, S.HI.

Hakim Anggota I

ttd

Amni Trisnawati, S.HI., M.A.

Hakim Anggota II

ttd

Hasan Ashari, S.HI.

Panitera Pengganti

ttd

Ahmad Rifqi, S.HI.

Halaman 14 dari 15 halaman
Putusan No. 0268/Pdt.G/2015/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. ATK / Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	280.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	371.000,00

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Merauke, tanggal 31 Maret 2016

Untuk Salinan

Panitera

Abdul Rahim, S.Ag., M.H.

Catatan :

1. Amar Putusan ini telah diberitahukan kepada Tergugat melalui papan pengumuman pada tanggal.....
2. Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal

Halaman 15 dari 15 halaman
Putusan No. 0268/Pdt.G/2015/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)